

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 860 TAHUN 2024, 7
HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 853 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 853 Tahun 2024, telah ditetapkan pelaksanaan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta iklan media massa cetak dan elektronik bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, sebagai implementasi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

bahwa perlu dilakukan penyesuaian diktum KEDUA dan Lampiran Keputusan yaitu berkenaan dengan Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, serta penyebutan urutan diktum KESEPULUH pada diktum terakhir yang telah ditetapkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 853 Tahun 2024.

bahwa untuk kepastian hukum penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 69 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt-KPU Kab. Lombok Timur No. 852 Tahun 2024; Kpt-KPU Kab. Lombok Timur No. 853 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Serta Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik Bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 3 Oktober 2024.
- Lampiran 3 Halaman